

BAB IV

**ANALISIS PENGATURAN USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM**

A. Analisis Proses Pengaturan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum perkawinan yang membahas tentang hukum keluarga, dalam masyarakat Islam kontemporer akan selalu menarik untuk dikaji karena dalam hukum keluarga terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah, hal ini berbeda dengan hukum yang lain, karena telah banyak diambil alih oleh jiwa hukum Barat. Dalam hal ini Anderson berpendapat bahwa hukum perkawinan menarik dikaji oleh karena:

1. Hukum keluarga selalu dianggap sebagai inti syari'ah.
2. Selama berabad-abad diakui sebagai landasan pembentukan masyarakat muslim.
3. Secara garis besar dapat dikatakan masih berlaku penuh.
4. Hukum keluarga adalah bidang yang sering menjadi sasaran perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatif dan progresif di dunia Islam.¹

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalamnya tercantum bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.² Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam bagi muslim Indonesia memiliki peranan yang kokoh dalam undang-undang perkawinan (UUP) tersebut, artinya bagi orang Islam suatu perkawinan dinyatakan sah oleh negara jika dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam.³

¹J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, penerjemah Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wicana Yogya, 1994), h. 46-47

²Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³*Ibid*

Jika ditinjau dari segi politik hukum Islam, proses kelahiran UUP penuh dengan intrik dan polemik tarik menarik, hal ini boleh jadi akibat dari sistem hukum negara, juga pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik yang menunggangi hukum di dalamnya. Pada persoalan usia perkawinan khususnya yang diatur dalam UUP ini juga tidak luput dari pro kontra yang kian hari kian tidak dapat dihindari, perdebatan yang selalu muncul dan meledak di permukaan ini, mengharuskan adanya suatu usaha nyata dan taktis dalam menghadapi diskursus yang berkembang di balik penetapan usia perkawinan di Indonesia. Oleh karena budaya perkawinan merupakan faktor krusial pembentukan keluarga yang menjadi akar dalam pengembangan individu menjadi generasi unggul bangsa dalam pembangunan nasional, serta sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia yang ideal dalam konteks negara modern.

Melihat historiografi proses legislasi hukum perkawinan di Indonesia maka persoalan ideologi negara dapat dikatakan sebagai titik awal semua ide positifisasi hukum perkawinan digulirkan berikut dengan masalah aturan usia perkawinan di dalamnya. Pada akhir tahun 1930-an merupakan masa dimana mencuatnya perdebatan ideologi di bumi nusantara, yang dinilai sangat berpengaruh terhadap pilihan ideologi yang ditentukan kemudian, baik di kalangan pejuang kemerdekaan maupun sampai pada pasca kemerdekaan.⁴

Ditinjau dari perspektif *religio-politis*, relasi agama (baca: Islam) dan negara menjadi perdebatan panjang dalam sejarah Indonesia, antara proyek sekularisasi dan Islamisasi negara dan masyarakat. Ini menjadi bukti kelahiran dua ideologi besar yaitu nasionalis Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan nasionalis sekuler yang cenderung sebaliknya. Ketegangan ini dapat dikategorikan ke dalam dua tataran penting. *Pertama*, tataran *scholastik* atau bersifat *teoritik-idealistik*, yakni perdebatan yang muncul pada akhir tahun 1930-an antara Soekarno sebagai pendukung

⁴Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pemantauan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 15

ideologi nasionalis sekuler dan Mohammad Natsir sebagai seorang nasionalis Islamis.⁵

Soekarno dengan mendasarkan diri pada teori kebangsaan Ernest Renan menyatakan keyakinannya bahwa ketika Islam dijadikan sebagai dasar negara akan berakibat pada pertentangan terhadap pengalaman bangsa. Sebuah bangsa merupakan sebuah keterikatan emosional yang terbentuk melalui perjalanan historis yang panjang, dan membentuk sebuah keinginan untuk hidup bersama dalam nuansa besarnya solidaritas yang melampaui hal-hal yang bersifat parsial. Oleh sebab itu, kesamaan ras, agama, ataupun letak geografis adalah tidak sesuai jika salah satunya dijadikan sebagai dasar ideologi negara.⁶ Baginya, sekat-sekat primordialisme harus melebur dalam sebuah nama yaitu nasionalisme, sebuah paham yang membuat setiap individu menyerahkan loyalitasnya kepada kesatuan nasional di bawah negara.⁷ Soekarno juga menyatakan bahwa tujuan memisahkan negara dan agama semata-mata untuk memajukan agama itu sendiri, agar agama dalam negara berjalan dinamis tanpa ada pengekangan atau penyalahgunaan.⁸

Hal ini ditentang keras oleh Muhammad Natsir, bahwa Islam harus diperjuangkan menjadi dasar negara. Paham Natsir ini berprinsip bahwa agama tidak dapat terpisahkan dari urusan kenegaraan. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama, yang bukan hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan saja, melainkan juga hubungan antar sesama manusia, sikap manusia terhadap lingkungan, alam, dan lain sebagainya.⁹

Perdebatan ini pada akhirnya mengawali munculnya tataran *kedua*, yakni *realistik-politik* atau *ideologi-empirik*. Polemik ini terjadi saat

⁵Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 296-297

⁶Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, (Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), h. 3

⁷Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 37

⁸Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, *Op.Cit*, h. 404

⁹Ahmad Hasan, *Islam dan Kebangsaan*, (Bangil: Penerbit Lajnah Pesantren Bangil, 1984), h. 103

merumuskan dasar konstitusi negara Indonesia modern pasca-kolonial yang berlangsung dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945. Demikian pula dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18-22 Agustus 1945 dalam rangka penyusunan dan pengesahan UUD 1945.¹⁰ Kemudian, faktanya sejak kemerdekaan, akhirnya disepakati bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.¹¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai hukum nasional yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan bersama dengan melaksanakan dan menerapkan hukum secara menyeluruh yang bersumber pada dasar negara. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terjadi perbedaan metodologi hukum antara umat Islam dan negara, pemerintah melakukan cara-cara yang netral walaupun harus menghadapi kekurangefektifan dalam mengatur praktik perkawinan dengan alasan rawan konflik, dan hanya mengatur masalah administrasi perkawinan saja dibanding menggarap lahan pengaturan hukum Islam secara substantif. Demikianlah, hal yang wajar terjadi jika aturan usia perkawinan dalam RUUP 1973 atau UUP 1974 sangat dipengaruhi oleh paradigma nasionalisme yang lebih rasional, sekuler, dan berproyeksi ke depan, sebagaimana yang berkembang dalam paradigma kalangan nasionalis sekuler.¹²

Selain problem politis di atas, kerumitan dalam intern umat Islam dalam menyikapi hubungan agama dengan negara juga melahirkan tiga hal.

¹⁰Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", Ahkam Vol XIII, No. 2, Juli 2013, h. 260

¹¹Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, *Op.Cit*, h. 451

¹²Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 251, 257, dan 261

Pertama, kelompok yang menghendaki hukum Islam dapat berlaku di Indonesia untuk mengatur pemeluknya. *Kedua*, kelompok *moderat-konstitusional* yang menginginkan adanya kesatuan dan keseragaman hukum, agama hanya sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, demi menjaga hubungan yang seimbang antara agama dan negara. Artinya, pada kondisi tertentu dilakukan formalisasi hukum Islam dalam perundang-undangan negara, dan pada saat yang lain Islam hanya sebagai sumber etika-moral. *Ketiga*, kelompok *liberal-sekularistik* yang tidak menginginkan berlakunya hukum Islam secara terlembaga dan bahkan ada kecenderungan menyingkirkan hukum Islam. Sebagian besar mereka terdiri dari non muslim dan sebagian kecilnya umat Islam beraliran nasionalis sekuler.¹³ Sikap ini jelas tidak terhindar dari polemik dan pertarungan kekuatan politik penguasa, masyarakat, dan elit politik. Maka, pada dasarnya dibalik pemikiran apapun, mengandung dan berimplikasi politik. Hal ini dapat terlihat jelas dalam interaksi antara pusat-pusat kekuasaan (*power points*) baik di tingkat inpra-struktur maupun supra-struktur di tengah-tengah masyarakat seperti partai politik, pemerintah, ABRI, ormas keagamaan/lembaga swadaya masyarakat, muslim dan non muslim, serta media massa dalam proses legislasi hukum perkawinan di Indonesia.

Pengesahan Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan sebagai kemenangan simbolik yang amat penting jika dilihat dari kacamata politik hukum Islam. Kemenangan ini juga mengobati kekalahan partai-partai Islam pada Pemilihan Umum Tahun 1971 akibat upaya pengkerdilan yang dilakukan oleh pemerintah baik dengan cara halus maupun dengan cara frontal meminjam istilah Ridwan Saidi “main kayu” dengan tujuan utama memenangkan Golkar.¹⁴ Di antara kebijakan politik yang dijalankan Rezim Orde Baru saat itu adalah *pertama*, menetapkan keanggotaan DPR yang berjumlah 460 orang dengan komposisi 360 orang dipilih dan 100 orang

¹³Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia”, *Op.Cit*, h. 261

¹⁴Ridwan Saidi, *Dinamika Kepemimpinan Islam Orde Baru*, dalam M. Amien Rais (ed), *Islam dan Politik, Islam dan Negara Indonesia*, (Jakarta: Siliwangi, 1992), h. 127

diangkat. *Kedua*, anggota departemen dilarang untuk berpolitik sebagaimana Permendagri No. 12 Tahun 1969, dan *ketiga* pegawai negeri juga dilarang berpolitik sebagaimana surat edaran Mendagri. Partai-partai Islam kala itu telah menentang keras kebijakan tersebut karena dinilai tidak konstitusional, meskipun demikian pemerintah dengan segala kekuatannya tetap memaksakan keberlakuan semua aturan itu.

Kemudian pada bulan Januari 1973, semua partai politik Islam yang ada diperas menjadi satu menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ini menandakan sedang gencarnya arus marginalisasi Islam politik. Negara memberikan pengaruh dan campur tangannya terhadap institusi-institusi Keislaman seperti Menteri Agama dan pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) demi melancarkan proyek pembangunan nasional, serta mengintimidasi para aktivis partai dalam rangka mengamankan kepemimpinan partai yang lebih disukainya agar lebih kooperatif di parlemen.

Demikian pula dengan praktik perkawinan yang mencerminkan heterogenitas bangsa perlu diatur demi memuluskan jalannya proyek modernisasi negara. Karena pemerintah Orde Baru sangat menyadari bahwa hukum merupakan alat yang sangat efektif dalam merubah tatanan sosial, tentu saja dengan jalan yang tidak akan menimbulkan perpecahan bangsa. Maka dibentuklah proyek unifikasi hukum perkawinan yang sesuai dengan program persatuan dan pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian untuk menganalisis apakah UU Perkawinan dilahirkan dalam konfigurasi politik demokratis, maka harus dilihat dari proses penyusunan UUP itu sendiri yaitu bagaimana interaksi elit politik dalam proses legislasi UUP di Parlemen. Untuk dapat dirumuskan dan dikelompokkan ke dalam konfigurasi yang demokratis, UUP harus memenuhi beberapa indikator penting. *Pertama*, partai politik dari badan

perwakilan berperan aktif menentukan hukum negara atau politik nasional. Sebagai kilas balik, polemik UUP di Parlemen pada hakikatnya ditenggarai oleh posisi eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional sebagai ruang ekspresi mayoritas umat Islam untuk menjalankan hukum perkawinan sesuai dengan keyakinannya. Dapat dilihat dari pengajuan RUUP 1973 dalam Sidang DPR yang mana terdapat tiga perbedaan sikap partai dalam merespon RUUP tersebut yakni *pertama*, yang menyetujui keseluruhan RUUP (tanpa mempermasalahkan materi hukum) yakni Fraksi partai Golkar dengan jumlah anggota terbanyak di DPR yakni 261 orang dari 460 seluruh anggota di DPR. *Kedua*, yang menyetujui namun sebagian materi RUUP perlu ditinjau ulang yakni Fraksi Partai Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI. Dan *ketiga*, yang tidak menyetujui RUUP karena beberapa materi bertentangan dengan ajaran Islam, dan takut ada isu sekulerisasi maupun kristenisasi yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Namun pada akhirnya, dengan berbagai macam pendekatan antar fraksi di Parlemen dan dengan semangat demi terciptanya hukum perkawinan yang dapat menjawab aspirasi semua elemen masyarakat, sehingga dapat dikatakan hukum yang adil bagi semua pihak, maka solusi praktis dan akomodatif adalah dengan menjadikan hukum agama sebagai bahan utama dalam menyusun hukum materiil perkawinan. Dilihat dari alur munculnya penyusunan rancangan UU kemudian diajukan menjadi UU, dan mengalami polemik dan pembahasan yang panjang dalam sidang di DPR sampai disahkan dengan berbagai perubahan materi sebagaimana yang dituntutkan umat Islam, maka secara prosedural politik telah memenuhi salah satu pilar demokrasi, yakni *pertama*, peran aktif wakil rakyat dalam proses legislasi RUU Perkawinan di parlemen.

Kedua, supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa. RUU Perkawinan 1973 yang dibahas dalam sidang DPR menarik respon luar biasa dari masyarakat baik dari elemen kaum agamis yang menyuarakan materi Pasal-pasal RUUP banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, begitu

pula di kalangan para pemuda dan organisasi pelajar Islam yang sampai melakukan aksi represif demonstratif di dalam ruang sidang DPR dan sampai menghentikan jalannya sidang karena menolak RUUP 1973 disetujui menjadi UUP. Kemudian pemerintah dan DPR menanggapi hal tersebut dengan menerima dan memasukkan semua tuntutan masyarakat ke dalam pembentukan materi hukum UUP. Melihat dari pola tarik menarik sebelum diundangkannya, maka semua lapisan masyarakat dapat turut serta dalam memberikan komentar dan opininya serta harapannya terhadap UUP tersebut.

Ketiga, menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum agama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam hal ini UUP telah menjadi perwujudan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Latar belakang sosial UUP adalah kodifikasi hukum yang berlandaskan keragaman agama yang dianut bangsa Indonesia. UUP harus memberikan ruang bagi berlakunya hukum perkawinan agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Begitu pula dengan fraksi yang membahas UUP di sidang DPR, seyogyanya memuluskan jalannya sidang dengan berlandaskan dasar hukum sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945, sehingga proses hukum berjalan dengan tertib tanpa ada hambatan sikap diskriminatif terhadap suatu agama atau keyakinan peserta sidang DPR.

Dan *keempat*, peran eksekutif menghormati kehendak rakyat dan melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat seperti pengundangan UU No. 1 Tahun 1974 ini berawal dari desakan kaum feminis dan organisasi-organisasi kewanitaan di Indonesia. UUP lahir diawali dengan aspirasi perempuan Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan dan organisasi kewanitaan di seluruh Indonesia, dengan mengadakan kongres dan memutuskan hasilnya lewat surat pernyataan yang dikirim ke DPR, juga dengan adanya pimpinan DPR melakukan dengar pendapat (*hearing*) tersebut. Pemerintah dalam hal ini Presiden Soeharto menunjukkan sikap pro aspirasi rakyat, dengan menyetujui dan mengesahkan RUUP 1973 menjadi UUP 1974.

Dengan demikian, maka konfigurasi politik dalam proses legislasi UUP adalah demokratis karena telah memenuhi semua empat pilar demokratis. Adapun UUP ini lahir pada saat konfigurasi politik Indonesia berada dalam konfigurasi politik otoriter. Namun karakter produk hukum Islam ini ternyata bersifat responsif karena materi hukumnya telah sejalan dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan hukum Islam, produk hukumnya telah mencerminkan rasa keadilan, dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Adapun sikap pemerintah dalam mengundang UUP ini dapat dikategorikan telah mengakomodir kepentingan umat Islam, dan mengintervensinya melalui lembaga peradilan Islam yang dibuatnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Halim tentang teori akomodasi (*the acomodation theory*) dan teori konstitusi (*the constitution theory*) yakni negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional melalui mekanisme demokratis, berdasarkan amanah UUD 1945 yang mengakui dan menganut ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga berdasarkan tolak ukur hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yaitu hukum Islam.¹⁵

Teori konstitusi yang dimaksud di sini adalah transformasi nilai-nilai hukum agama ke dalam hukum nasional Indonesia merupakan kewajiban berdasarkan konstitusi negara (*obligation by constitution*) untuk membangun sistem hukum nasional melalui mekanisme konstitusional yang demokratis. Teori ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa secara struktural UUD 1945 meletakkan agama pada posisi yang tinggi. UUD 1945 menganut ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 juga dalam sila pertama Pancasila.

¹⁵Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", *Op.Cit*, h. 267-268

Dengan demikianlah UUP menjelaskannya dalam Pasal 2 bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan agama atau kepercayaan.¹⁶

Sedangkan teori akomodasi dibangun atas argumentasi bahwa negara berkewajiban untuk mengakomodasi seluruh sub sistem hukum nasional ke dalam perundang-undangan negara dengan menggunakan tolak ukur hukum Islam sebagai hukum yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini berarti, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran hukum Islam, melalui norma-norma hukum Islam yang diberlakukan dengan dukungan otoritas kekuasaan umum, yaitu melalui pelembagaannya menjadi peraturan perundang-undangan negara.¹⁷

Teori konstitusi dan akomodasi ini mempunyai pijakan yang sangat kuat secara akademik dan sangat relevan dengan kondisi politik hukum Islam di Indonesia, karena (1) adanya jaminan terhadap hukum agama dalam UUD 1945; (2) umat islam di Indonesia terbesar di dunia, sehingga Indonesia sering disebut negara muslim dan bangsa Indonesia sering disebut bangsa muslim; (3) hukum Islam sebagai *the living law* adalah salah satu sub-sistem hukum nasional dan bernegara telah menunjukkan semakin kuatnya peran Islam di ruang publik (*publik sphere*) dalam membangun tata hukum nasional; (4) iklim politik dan demokrasi di Indonesia telah memberi ruang gerak bagi transformasi hukum Islam karena sebagian besar lembaga politik didominasi umat Islam; (5) semakin kaburnya batas pemisah antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam akan memperbesar faktor akomodatif dan memperkecil dimensi konflik menuju transformasi hukum Islam dalam hukum nasional; (6) perkembangan pemahaman keagamaan yang semakin menuju substantif ajaran dibanding formalistik-legal; (7) perkembangan demokrasi semakin membuka ruang bagi akomodasi dan adopsi hukum Islam dalam perundang-undangan negara. Semakin demokratis suatu pemerintahan, semakin besar pula peluang untuk

¹⁶ *Ibid*, h. 268

¹⁷ *Ibid*

mengadopsi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸

Jadi, pemerintahan Soeharto pada era awal-awal pemerintahannya sangat akomodatif terhadap aspirasi hukum Islam di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya kebijakan-kebijakan pro hukum Islam dan lembaganya salah satunya seperti UUP ini. Terjadinya akomodasi Orde Baru terhadap umat Islam dilandasi dengan fondasi bangunan politik negara dengan memakai konsep dasar negara Pancasila dan mensinergikannya dengan nilai-nilai Islam, kemudian diikuti dengan membangun konsep kerukunan umat beragama di Indonesia dengan pendekatan *top-down*.

Hal ini juga membuktikan bahwa konfigurasi politik legislasi demokratis memberi ruang yang luas bagi transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dengan karakter produk hukum yang responsif. Semakin demokratis suatu negara maka akan semakin memperkecil potensi terjadinya konflik di antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Sebagai standar untuk mengukur konfigurasi politik demokratis atau otoriter bergantung pada terpenuhinya pilar-pilar demokrasi di tingkat infrastruktur dan suprastruktur. Oleh karena itu pengukuran dari segi isi dan sifat suatu produk hukum apakah responsif atau konservatif juga dapat dilihat dari sejauh mana aturan-aturan sejalan dengan hierarki perundang-undangan, sejalan dengan hukum Islam atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan dasar negara, Pancasila, dan UUD 1945.¹⁹

H.A.R. Gibb seorang orientalis dalam bukunya menyatakan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, hukum Islamlah yang telah sukses menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam, hukum Islam, adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan manusia muslim dan masyarakat Islam, serta penegasannya bahwa manusia muslim, jika telah menerima dan memeluk Islam sebagai agamanya, mereka langsung mengakui dan menerima otoritas dan kekuatan mengikat hukum Islam terhadap mereka.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, h. 267

Oleh sebab itulah akan beralasan sekali jika kaum muslimin berjuang mati-matian untuk memasukkan unsur-unsur agama dalam hukum yang hidup di masyarakat.²⁰ Adapun UUP adalah perwujudan hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana teori eksistensi yang diutarakan oleh Ichtijanto yaitu sebagai berikut:

1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional di Indonesia. Kedudukan hukum Islam dalam hukum perkawinan di Indonesia sangat penting dan kuat karenanya hukum Islam ada dalam UUP di Indonesia.
2. Ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional. Dalam materi hukum UUP terlihat jelas bahwa hukum Islam ada di dalam hukum perkawinan nasional dan mempunyai wibawa hukum yang sangat kuat sebagai hukum nasional.
3. Ada, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Dari segi sejarah penyusunan UUP, hukum Islam sangat dihormati dan menunjukkan sebagai norma hukum yang tidak akan dihapus atau diubah.
4. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Kemudian ditegaskan lagi, adanya hukum Islam dalam hukum nasional dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum non tertulis, serta praktik ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia. Hukum Islam adalah bahan utama hukum perkawinan nasional. Dalam sejarah penyusunan UUP terlihat bahwa rumusan RUUP yang bertentangan dengan hukum Islam di drop.
5. Falsafat hukum perkawinan dalam UUP memakai dan menerapkan falsafah hukum Islam. Perkawinan sah kalau dilaksanakan menurut agamanya.²¹

²⁰Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), h. 51

²¹Ichtijanto, *Hukum Islam, Op.Cit*, h. 83-84

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974 dapat dikatakan sebagai era kemajuan politik hukum Islam dalam ranah hukum Indonesia dengan beberapa karakter yaitu:

1. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 (UUP) sebagai bentuk modernisasi hukum keluarga ke dalam hukum nasional ditujukan untuk menciptakan kesatuan dan memperkuat nasionalisme.
2. Lahirnya UUP menandai adanya perkembangan kompetensi lembaga peradilan Islam di Indonesia.
3. Materi hukum UUP secara tidak langsung mengukuhkan eksistensi agama khususnya hukum Islam dalam pengaturannya.
4. Lahirnya UUP merupakan hasil peran nyata elite Islam dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite legislatif.

Namun, dalam perkembangannya saat ini UUP banyak menuai pro kontra terutama mengenai penetapan usia perkawinan. Tercatat sejak tahun 2003, diskursus usia perkawinan berikut upaya yang akan/sedang dilakukan menggema tanpa henti sampai saat ini, mulai dari kalangan tradisionalis maupun reformis dan yang lebih banyak lagi dari kalangan feminis. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya pengkajian ulang apakah UUP tersebut masih relevan diberlakukan saat ini, mengingat hukum harus dapat menjawab perkembangan zaman, kemudian hukum yang diciptakan tersebut adilkah terhadap semua pihak, termasuk adil dalam memenuhi aspirasi politik dan hukum yang menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia diantaranya umat Islam.

Sedangkan pada era reformasi saat ini, penetapan usia perkawinan sering dikaitkan dengan isu penegakan hak asasi manusia (HAM), perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta kesehatan reproduksi ibu dan anak baik yang telah diupayakan melalui proses hukum maupun hanya dalam tataran diskursus sebagaimana yang akan dibahas berikut:

1. Kontra penetapan usia perkawinan melalui tataran diskursus.

LBH APIK menyatakan bahwa perlunya revisi usia perkawinan dalam UUP yang terkesan melegalkan pernikahan dini, karena tidak sejalan dengan HAM yang selama ini diperjuangkan oleh pemerhati kemanusiaan.²² Selain itu, Musdah Mulia sebagai tokoh akademisi dan cendekiawan Islam juga berargumen menggunakan analisis perbandingan dengan melihat negara Arab muslim yang telah melakukan pembaruan dalam pengaturan usia perkawinannya, juga demi memperjuangkan HAM yang lebih baik. Mereka beranggapan bahwa penetapan usia perkawinan dalam UUP sudah tidak mampu mengakomodir pandangan Islam yang humanis dan demokratis serta berseberangan dengan UU yang berkembang di Indonesia maupun di tingkat internasional. Argumen ini juga didukung dengan pendapat terlihat ada kelemahan pokok terkait dengan beberapa pasal yang di dalamnya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti persamaan (*al-musāwah*), persaudaraan (*al-ikha'*), keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme (*al-'addūdiyah*), dan keadilan gender.²³ Kemudian sebagai solusi dari hal ini, Musdah dan timnya Pengarusutamaan Gender mengusulkan lahirnya CLD-KHI, yang kemudian juga banyak menimbulkan perdebatan baru, kelompok yang cenderung menyetujui lebih sedikit daripada yang menyetujui karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

Demikian pula persoalan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang mulai merambah dunia politik hukum Islam, yang dipicu oleh stigma masyarakat dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap wilayah hukum perempuan. Bagi kalangan feminis bahwa perbedaan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

²²LBH APIK, Amandemen Usia Perkawinan, www.lbhapik.or.id. (akses internet tanggal 02 Juni 2016 2016, jam 21.30 WIB)

²³Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 7

Yang pada akhirnya nanti akan memunculkan pihak-pihak lain untuk mengusulkan perubahan UU atau melalui berbagai macam upaya seperti sosialisasi pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu proyek pembangunan kualitas negara yang telah diupayakan oleh BKKBN dalam merespon kesehatan dan hak reproduksi perempuan.

Tidak ikut ketinggalan Komisi Perempuan Indonesia (KPI) yang akan berupaya mendorong perubahan batas usia nikah bisa dilakukan melalui mekanisme legislasi di DPR, mengingat banyak kerugian konstitusional yang dialami perempuan baik itu persoalan berkurangnya hak memperoleh pendidikan, kesehatan reproduksi memburuk dan angka kematian ibu dan anak sangat tinggi.

2. Kontra penetapan usia perkawinan melalui upaya proses hukum

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Kesehatan Perempuan dan beberapa orang serta Yayasan Pemantauan Hak Anak yang tergabung dalam Koalisi 18+ pernah menyatakan bahwa pasal yang mengatur usia perkawinan cenderung bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. Negara seperti melegalkan pernikahan di bawah umur, padahal pernikahan di bawah umur tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi berdampak lebih besar pada stabilitas bangsa. Sehingga LSM ini mengajukan *judicial review* ke MK, walaupun akhirnya ditolak oleh MK.²⁴

Secara *deduktif-kuantitatif* putusan MK sudah benar, namun dapat dikatakan pertimbangan MK lebih didominasi keterkungkungan MK secara normatif dan numerik dalam melihat perkara. MK melawan adanya fakta, perkembangan serta tuntutan masyarakat kini, maka putusan MK ini tergolong salah secara *induktif-kualitatif*. Perkembangan serta tuntutan masyarakat secara dinamis terus berubah maju secara progresif. Termasuk hukum dituntut bersifat progresif dalam menanggapi fakta, perkembangan, serta tuntutan masyarakatnya. Jika

²⁴ www.jakartapost.com, Juni 2010, (akses internet pada 02 Juni 2016, jam 21.00)

tidak, hukum akan ditinggalkan dan dilecehkan serta ada kemungkinan masyarakat bertindak di luar hukum. Terlepas dari itu semua, MK dengan jelas menawarkan agar kontra, tuntutan, atau permohonan masyarakat diajukan dalam *legislative review*. Artinya mendorong serta mengawal lembaga legislatif untuk melakukan perubahan terhadap UUP.

3. Kontra penetapan usia perkawinan melalui upaya proses legislasi

Kemenag juga telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Tujuan RUU-HMPA adalah untuk menaikkan KHI menjadi UU dan mengamandemen beberapa pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Namun dari tahun 2010 diusulkan sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dalam merespon RUU-HMPA ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. RUU HMPA dinilai promordial karena hanya mengatur perkawinan umat Islam sehingga tidak dapat melahirkan pluralisme hukum. Hal ini dikhawatirkan akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, idealnya UU harus bersifat nasional dan dapat memayungi kepentingan semua kelompok. Lagi pula telah ada UUP yang bersifat nasional jika RUU-HMPA tetap dipaksakan menjadi UU akan berdampak menimbulkan dualisme hukum perkawinan. Lebih bijak jika KHI diangkat statusnya menjadi Keppres.
- b. Materi hukum RUU HMPA di satu sisi belum nampak memberikan pembaruan hukum dalam menanggapi isu-isu kekinian seperti kesetaraan gender, menaikkan batas usia menikah, dan konsep poligami, serta aturan pidanaan setiap pelanggaran yang dimunculkan belum berlandaskan konsep yang matang sehingga memunculkan berbagai perdebatan.

Kemudian sikap pemerintah, badan peradilan, partai politik, ormas Islam, serta organisasi perempuan, juga berbagai pihak lainnya dalam

merespon penetapan usia perkawinan semakin menguatkan stigma masyarakat ke permukaan bahwa harus segera dilaksanakan revisi batas usia menikah sebagai solusi akomodatif dari persoalan hukum perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 UUP oleh legislatif. Di samping itu munculnya pro kontra menegaskan bahwa penetapan usia perkawinan yang diatur dalam UUP telah bertentangan dan sudah tidak sejalan dengan pokok-pokok pikiran tentang hukum berdasarkan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam perkembangannya di era modernisasi dan globalisasi kini. Mochtar menyatakan bahwa hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Lebih detail, beliau menyatakan bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan.”²⁵

Mochtar juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁶ Adapun pokok-pokok pikiran tentang hukum menurut Mochtar yaitu *pertama*, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002, h. 14

²⁶Moctar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 11

(*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Timbulnya perdebatan dan polemik terkait aturan usia perkawinan berawal dari ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum sehingga jika terus persoalan pro kontra ini berkepanjangan akan menyebabkan ketidaktertiban dalam masyarakat, sedangkan ketertiban itu mutlak dalam kehidupan bermasyarakat maka dibutuhkan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Ditemukan ketidaksesuaian antara kaidah penetapan usia perkawinan dan kaidah sosial dalam perkembangannya saat ini, tidak sesuai dengan kesetaraan gender, kurang melindungi anak dan perempuan, tidak mendukung HAM, dan tidak mempertimbangkan kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum harus dilakukan dengan cara yang teratur baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Untuk itu, harus ada sikap yang tegas dari pemerintah dalam merespon dan menindaklanjuti polemik pro kontra penetapan usia

perkawinan, karena yang memiliki kewenangan dan kompetensi mengamandemen UUP adalah pemerintah beserta legislatif.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari pencerminan nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Sehingga dapat dikatakan hukum yang baik jika hukum sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat itu sendiri. Melihat kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, maka batas usia perkawinan disinyalir sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan, baik disebabkan oleh perkembangan zaman maupun perubahan stigma dan budaya masyarakat Indonesia.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hukum berfungsi agar dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi dan antropologi masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sarana pembaharuan masyarakat Indonesia (*law as a tool of social engeneering*).²⁷ Jika melihat latar belakang polemik penetapan usia perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat peka untuk menolak penerapan konsep hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka baik itu mereka nyatakan perorangan maupun lewat lembaga, baik sebatas jalur diskursus maupun dengan jalur hukum. Ini menandakan bahwa peranan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya dan proses pembaharuan hukum sedang menonjol. Karena masyarakat menyadari bahwa dengan terciptanya hukum yang berpihak ke masyarakat akan memberikan perubahan dan kemajuan yang signifikan ke arah stabilitas nasional dan menopang terwujudnya pembangunan nasional.

²⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, *Op.Cit*, h. 15

Berdasarkan realitas empirik di atas, terjadinya pro kontra penetapan usia perkawinan dapat disebabkan dari latar belakang pelaku hukum atau penegak hukum dalam hal ini hakim Pengadilan Agama atau pejabat KUA yang memberikan izin dispensasi menikah juga kepada kedua mempelai calon pengantin dan pihak orang tua calon pengantin. *Pertama*, jika dilihat dari sisi hakim PA atau Pejabat KUA, bahwa permasalahan yang kerap kali muncul dihadapi antara lain adalah lemah dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam memberikan izin dispensasi; lemahnya kemampuan dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum; lemahnya kepekaan atas dasar teori atau falsafah yang digunakan; juga terkait perilaku etik hakim PA atau pejabat KUA dalam menjalankan profesi.

Kedua, jika dilihat dari sisi latar belakang calon pengantin dan pihak orang tua calon pengantin yaitu maraknya pernikahan dini yang menyebabkan meningkatnya perceraian, berdasarkan data Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag mendapat temuan bahwa kasus perceraian sejak 2010 hingga 2015 meningkat sebanyak 59-80% yakni dari dua juta pasangan menikah, sebanyak 15-20% bercerai. Sementara, jumlah kasus perceraian yang diputus PTA seluruh Indonesia pada 2014 mencapai 382.231, sedangkan dalam lima tahun terakhir ini terjadi kasus cerai gugat mencapai 59-80% di lingkungan MA. Kasus cerai gugat ini didominasi oleh Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi, dan Ambon²⁸; berkurangnya tingkat kesehatan ibu dan anak ditandai dengan kegagalan saat melahirkan, berdasarkan catatan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih sekitar 190/100.000 kelahiran dan menduduki peringkat ketiga di ASEAN sebagai negara dengan AKI tertinggi²⁹; kehilangan hak untuk meraih pendidikan bagi anak yang telah menikah, dan pada akhirnya ditakutkan akan menyebabkan terhalangnya pertumbuhan generasi unggul.

²⁸Kementerian Agama, www.kemenag.go.id. (akses internet tanggal 12 Juli 2016, jam 08.00 WIB).

²⁹Angka Kematian Ibu Hamil di Indonesia Masi Tinggi, www.motheranbaby.co.id. (akses internet tanggal 12 Juli 2016, jam 09.00 WIB).

Adapun aspek psikologis yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah permasalahan ekonomi, ketidakutuhan keluarga atau ketidakharmonisan keluarga, merasa tidak mampu menerima pelajaran di sekolah, pola pergaulan di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, dan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah karena disebabkan kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas.

Maka dapat disimpulkan bahwa munculnya pro kontra penetapan usia perkawinan jika dilihat dari aspek pelaku atau penegak hukumnya, akan bertentangan jika dianalisis menurut teori hukum progresif yang dikemukakan Dr. Sadjipto Rahardjo. Teori hukum progresif menawarkan jalan lain menghadapi lumpuhnya hukum di negeri ini yaitu dengan menjadikan para penegak hukum sebagai ujung tombak perubahannya. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggaraan hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan yang tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif dapat melakukan interpretasi baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada para pencari keadilan.³⁰ Hukum progresif mengambil posisi bahwa manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari hukum. Hukum yang bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan

³⁰Sudijono Sastroadmodjo, "Konfigurasi Hukum Progresif," dalam Jurnal Ilmu Hukum. (Vol. 8, No. 2, September 2005). h. 186

manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.³¹

Di luar ranah hukum, dalam menanggapi pernikahan dini yang dialami oleh perempuan, sebaiknya dan akan lebih bijaksana jika orang tua memprioritaskan pendidikan anak dan memberikan pengawasan serta pengarahan kepada anak mereka, kepada remaja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif sehingga menimbulkan minat untuk berkarya dan menunda menikah di usia yang lebih matang secara fisik maupun psikis. Sehingga dapat menjalani kehidupan pernikahan di masa depan dengan lebih berkualitas dan sejahtera. Kepada para pihak yang berhubungan dengan proses pernikahan seperti pejabat Kantor Urusan Agama, Hakim Pengadilan Agama untuk meningkatkan standar profesional dan kinerja mereka agar tercipta hukum progresif yang mampu menjawab aspirasi masyarakat. Terakhir kepada badan legislasi agar mengakomodir pembentukan hukum yang adil terhadap semua pihak, dan segera mengesahkan dan melegalkan RUU Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dengan menerima usulan menaikkan batas usia perkawinan sebagaimana yang diajukan masyarakat.

B. Analisis Pengaturan Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam

Dari segi hukum materiil UUP dan Peraturan Pelaksanaannya adalah sumbangan hukum Islam bagi kesempurnaan hukum nasional sesuai dengan Pancasila. Tujuan pokok UUP adalah terwujudnya sistem kekeluargaan nasional Indonesia yang diridai Tuhan Yang Maha Esa. UUP merupakan wujud meng-Esakan Tuhan dalam hukum kekeluargaan, yang sekaligus merupakan pengamatan konkrit Pancasila dan Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. UUP didasari oleh cita-cita etis yang sangat luhur yang menginginkan keutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rumah tangga, untuk itu UUP harus mampu dan berusaha

³¹ *Ibid*, h. 187

memperkecil angka perceraian, mempersempit poligami, menjamin hak-hak perempuan secara adil dan menjamin pemeliharaan anak secara wajar.³²

Persoalan kontemporer yang mengemuka saat ini yang berkaitan dengan UUP salah satunya adalah diskursus penetapan usia perkawinan. Secara global, masyarakat terbelah pada pro dan kontra pernikahan usia dini atau pernikahan usia anak, kemudian makna pernikahan usia anak inilah yang berpotensi melahirkan polemik tentang berapa umur layak menikah. Perbedaan sudut pandang mengenai hakikat perkawinan adalah akad atau pemenuhan kebutuhan biologis juga mengarah kepada terminologi agama atau kesehatan. Hal ini sudah semestinya membutuhkan kehadiran negara sebagai pengakomodir konstitusional. Dengan singkat kata, masyarakat menginginkan perubahan UUP yang mengatur usia perkawinan di Pasal 7 tersebut melalui proses legislasi dalam sidang di DPR. Kemudian sebagai harmonisasi penetapan usia perkawinan harus sesuai dengan ketentuan kategori usia anak berdasarkan UU Perlindungan Anak agar tidak terjadi ambiguitas hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Ratno Lukito melihat perdebatan penentuan batas usia perkawinan ini disebabkan oleh *pertama*, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan sesuai pemahaman fikih atau budaya setempat. *Kedua*, belum terselesaikannya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada saat awal perumusan peraturan usia perkawinan. Dan *ketiga*, kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat.³³ Sementara itu, Cammack melihat perdebatan masalah usia perkawinan antara umat Islam dan negara lebih disebabkan oleh perbedaan cara pandang. Umat Islam melihat bahwa usia perkawinan bukan merupakan syarat sah melangsungkan perkawinan, sedangkan negara mencantumkan

³²Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional, Op.Cit*, h. 70-71

³³Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264

dalam UUP sebagai bagian dari syarat perkawinan. Dengan kata lain, keabsahan perkawinan yang menjadi pokok permasalahannya.³⁴

Dalam merespon perdebatan dan polemik berkepanjangan ini maka pada tanggal 2 Februari 2015, DPR dan DPD sebagai badan legislatif negara telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas lima tahunan (2015-2019). Ruang lingkup bidang penugasannya diberikan kepada Komite VIII DPR. Namun sayangnya, pada Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Gedung DPR hari Senin tanggal 6 Juni 2016, RUU tentang Perubahan UU Perkawinan tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas (2016). Artinya, RUU tentang Perubahan UUP ini tidak dianggap memiliki urgensi untuk dimasukkan ke dalam prioritas pembahasan tahun sidang 2016, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Firman Soebagyo sebagai Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Golkar.³⁵

Tujuan penyusunan RUU dilatarbelakangi oleh kompleksitas hukum dalam penyelesaian masalah perkawinan dan di sisi lain tidak terintegrasinya implementasi UUP dalam pemeriksaan perkara perdata, menyebabkan tidak komprehensifnya penyelesaian masalah perkawinan yang menghalangi perempuan dan anak dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Di samping itu diajukannya *judicial review* atas UUP oleh sejumlah warga negara ke MK menunjukkan bahwa UUP yang dilahirkan pada tahun 1974 ini sudah tidak lagi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warga negara, tak terkecuali diantaranya adalah perempuan. Walaupun tidak seluruh permohonan *judicial review* itu dikabulkan MK, namun putusan-putusan tersebut pada akhirnya dapat menjadi bukti konkret betapa tidak memadainya UUP yang disusun sekitar 30 tahun lalu tersebut

³⁴ *Ibid*, h. 269-270

³⁵ DPR RI, *Sepuluh RUU Masuk Prolegnas 2016*, www.dpr.go.id. (akses internet tanggal 08 Juni 2016, jam 17.00 WIB)

dengan kebutuhan warga negara atas perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya.³⁶

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah memastikan perlindungan hak warga negara tak terkecuali perempuan dan anak dalam institusi perkawinan yang menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan sekaligus pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkawinan. Kemudian jangkauan dan arah pengaturan adalah demi terciptanya ketentuan yang mencegah terjadinya KDRT dalam perkawinan antara lain melalui kewajiban pendidikan perkawinan, penghapusan perkawinan usia anak dan perlakuan yang tidak setara antara suami isteri dalam perkawinan, serta ketentuan untuk melindungi hak anak dan perempuan dalam perkawinan yaitu pemenuhan hak nafkah pasca putusan pengadilan dan hak anak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan tegas penyusunan RUU tentang perubahan UUP ini menyatakan ingin merubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.³⁷

Dengan adanya pengusulan RUU tentang Perubahan UUP ini, menunjukkan bahwa tuntutan dan aspirasi masyarakat serta persoalan yang sedang marak mengenai pernikahan dini, telah menjadi sorotan dan bahan pertimbangan oleh para elit legislatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu terjadi karena dorongan kuat dari semua pihak seperti tokoh-tokoh feminis yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat serta lembaga bantuan hukum, bahkan dari kementerian dan lembaga pemerintahan pun ikut menyuarakan aspirasi mereka dengan berbagai usaha yang telah mereka laksanakan walaupun belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Maka usaha mengajukan RUU tentang perubahan UUP kedalam Prolegnas diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam memperbaharui

³⁶DPR RI, *Prolegnas 2015-2019*, www.dpr.go.id. (akses internet tanggal 07 Juni 2016, jam 10.00 WIB)

³⁷*Ibid*

UUP secara umum, dan merevisi usia perkawinan secara khusus, serta meredakan polemik yang berkepanjangan ini. Walaupun RUU belum digodok sampai saat ini di DPR, dengan melihat kekuatan dan persentasi politik di DPR dalam hal ini yang berhubungan langsung dengan proses legislasi atau pembentukan UU yakni Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Badan Legislasi yang bersifat tetap dibentuk oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR, dari 560 anggota DPR periode 2014-2019 dibentuk 79 anggota Badan Legislasi yang mencerminkan perwakilan dari setiap fraksi atau komisi yakni 13 orang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), 12 orang dari Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), 11 orang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F Gerindra), 7 orang dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), 7 orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), 7 orang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), 8 orang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), 7 orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), 6 orang dari Fraksi Partai Nasdem (FP Nasdem), dan 1 orang dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (FP Hanura).

Jika melihat segi kuantitas kekuatan politik partai maka dengan jelas terlihat FPDIP dan FPG dengan suara terbanyak, namun jika dibandingkan dengan saksama, tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai jumlah suara perwakilan dari setiap fraksi. Dengan demikian perbandingan suara Badan Legislasi adalah relatif seimbang jika memprediksi suara dominan.

Kemudian untuk mewujudkan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan yang adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka Badan Legislasi harus menyikapi pembentukan RUU tersebut dengan menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. *Pertama*, Pendekatan filosofis bahwa hukum perkawinan harus disusun menjadi hukum nasional yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya sehingga hukum diarahkan untuk mengabdikan kepada kepentingan bersama dengan

melaksanakan dan menerapkan hukum secara menyeluruh yang bersumber pada dasar negara Pancasila. UU No. 1 Tahun 1974 harus dirancang untuk diperbaharui sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan selaras dengan tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya. Dengan demikian, maka RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (UUP) harus disetujui bersama Badan Legislasi agar dapat disahkan Presiden kemudian diundangkan.

Kedua, dengan pendekatan sosiologis yakni pro dan kontra terhadap penetapan usia perkawinan dalam UUP menunjukkan bahwa persoalan telah berkembang dan marak di masyarakat, hukum yang berlaku sudah tidak relevan lagi karena tidak mampu menjawab dan menjamin ketertiban hidup perorangan maupun masyarakat luas. Jadi, Pasal 7 UUP tentang usia perkawinan harus direvisi sesuai dengan usulan dan aspirasi masyarakat, karena hal itu erat kaitannya dengan isu-isu krusial seperti persoalan agama, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan perempuan dan anak. Persoalan fundamental ini bersifat rawan konflik jika dibiarkan terus maka akan merusak ketertiban negara dan stabilitas bangsa.

Ketiga, melalui pendekatan yuridis bahwa Badan Legislasi di DPR bertugas untuk mengevaluasi peraturan yang sedang berlaku dan menyusun RUU dalam prolegnas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Dengan demikian, Badan Legislasi sebagai salah satu kekuatan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan cara mengambil keputusan yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat atau bersifat akomodatif, jangan mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konflik atau represif. Kata lainnya adalah hendaknya produk hukum yang dilahirkan harus bersifat responsif.

Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh philippe Nonet dan Philip Selznick bahwa ada suatu kebutuhan akan suatu teori hukum dan sosial yakni membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yakni memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial dimana hukum itu berproses dan diaplikasikan. Teori hukum responsif menyatakan bahwa hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Jadi hukum adalah cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah *pertama*, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, dan *kedua*, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum, tatanan hukum dinegosiasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khasnya adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan, juga tidak menyetujui doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.³⁸ Berkaitan dengan konteks pengaturan usia perkawinan mengisyaratkan bahwa hukum tidak hanya *rules* tetapi juga ada logika-logika terhadap kepekaan sosial. Dengan tidak relevannya suatu peraturan perundang-undangan maka harus diarahkan dan didorong untuk tercapainya pembaharuan hukum yang bersifat responsif.

Adapun prediksi perspektif dominan dalam penetapan usia perkawinan dapat dibagi ke dalam tiga macam:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disetujui di DPR dan disahkan Presiden Jokowi untuk diundangkan. Kemudian usulan perubahan materi

³⁸Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society Transtition: Toward Responsive Law, dalam Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," dalam Lex Jurnalica (Vol. 7, No. 2, April 2010), h. 119

hukum Pasal 7 yakni menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan disetujui. Artinya usulan RUU diterima dan disetujui secara keseluruhan. Dengan demikian konfigurasi politik legislasi RUU Perkawinan ini adalah demokratis, dan karakter produk hukum yang dilahirkan adalah responsif. Dengan mengambil sikap ini maka pemerintah telah mengakomodir hukum yang adil bagi semua pihak dan memenuhi aspirasi masyarakat sehingga pro kontra dapat dihindari, polemik berkepanjangan mengenai penetapan usia dapat dihentikan, sehingga ketertiban dan stabilitas negara dapat terjamin dengan baik yang akan mempermudah juga membantu Indonesia membangun generasi unggul demi pembangunan nasional sebagaimana *rechtsidee* yakni Pancasila dan UUD 1945.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disetujui di DPR dan disahkan Presiden Jokowi untuk diundangkan. Namun, usulan perubahan materi hukum Pasal 7 yakni menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan tidak disetujui. Artinya usulan RUU diterima dan disetujui sebagian. Dengan demikian konfigurasi politik legislasi RUU Perkawinan ini adalah demokratis, dan karakter produk hukum yang dilahirkan masih tergolong konservatif. Dengan mengambil sikap ini maka pemerintah belum mengakomodir semua aspirasi masyarakat, dinilai kurang adil, dan membuka jalan bagi interpretasi-interpretasi baru dalam memahami dan mengimplementasikan hukum perkawinan. Sehingga pro kontra tidak dapat dihindari dan polemik mengenai penetapan usia tidak dapat dihentikan bahkan dikhawatirkan semakin memanas, hukum tidak dapat dijadikan sarana pembangunan dan pembaruan masyarakat karena ketertiban dan stabilitas negara belum dapat terjamin dengan baik. Hal ini akan mempersulit Indonesia membangun generasi unggul demi pembangunan nasional dan bertentangan dengan *rechtsidee* yakni Pancasila dan UUD 1945.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disetujui di DPR sehingga tidak dapat diundangkan. Artinya usulan RUU tidak diterima dan tidak disetujui secara keseluruhan. Dengan demikian konfigurasi politik legislasi RUU Perkawinan ini adalah otoriter. Pemerintah mengenyampingkan aspirasi masyarakat, melahirkan perilaku hukum yang tidak adil, dan membuka jalan meningkatnya perdebatan mengenai usia perkawinan di masyarakat, dan terkesan melegalkan pernikahan usia anak. Pemerintah dinilai tidak menjalankan amanah Pancasila dan UUD 1945. Karena tetap memberlakukan hukum yang sudah tidak relevan menjawab kebutuhan masyarakat, hanya akan melahirkan produk hukum yang lumpuh dan lemah di mata masyarakat, dan pemerintahan yang tidak pro rakyat. Juga akan meningkatkan kuantitas pernikahan usia anak yang akan menjadi masalah krusial dalam hukum perkawinan secara sempit dan dapat menghambat pembangunan Indonesia secara luas.

Dengan demikian, bahwa usulan masyarakat untuk merevisi usia perkawinan ditujukan untuk terciptanya hukum perkawinan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern saat ini dan sebagai upaya melanggengkan pembangunan nasional oleh sumber daya manusia Indonesia yang berasal dari generasi unggul dan sehat. Di samping itu tujuan sempitnya adalah untuk mengurangi atau menghindari legalisasi pernikahan usia anak, memperbaiki profesionalisme hakim dalam mempertimbangkan pemberian izin dispensasi kepada calon pengantin, dan memberi kepastian hukum kewenangan dan kompetensi pemberi izin dispensasi. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan hukum maka aspek legalitas terkait dengan upaya penegakan hukum sangat dibutuhkan. Karena hal ini berhubungan dengan prosedur administrasi negara sebagai faktor penentu utama untuk mengontrol perkawinan.

Oleh karena itu, format dalam pengaturan usia perkawinan dapat dibagi menjadi tiga macam yakni:

1. Pengaturan usia perkawinan melalui proses legislasi nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diajukan untuk direvisi oleh DPR dalam sidang legislasi. Sifat produk hukumnya adalah berkekuatan hukum mengikat seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dilihat dari aspek legalitas, hukum dapat mengontrol dengan efektif tindak pelanggaran sebagaimana yang sudah ditetapkan undang-undang.
2. Pengaturan usia perkawinan melalui lembaga fatwa yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa mengenai usia perkawinan yang maslahat bagi umat Islam dilakukan oleh MUI dan menjadi pedoman masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, sifat hukumnya tidak serta merta mengikat semua orang, karena sifat fatwa hanya berlaku bagi yang bertanya.
3. Pengaturan usia perkawinan melalui profesionalisme hakim dalam menginterpretasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama. Hakim dituntut untuk progresif dalam menangani kasus pemberian izin dispensasi perkawinan. Memberikan pertimbangan yang lebih mengedepankan aspek keadilan untuk meringkainya dalam yuridis-formal, bukan hanya sekedar legal-formal. Namun, kekurangannya adalah kesulitan dalam menyamakan kapabilitas hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk merubah persepsi masyarakat mengenai usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan.

Jadi, format yang maslahat dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam adalah organisasi kemasyarakatan, ulama, dan para akademisi mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan materi hukum menaikkan batas usia perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2017 untuk mempercepat pengesahan dan pengundangannya. Adapun kalangan elit politik Islam agar mengupayakan penguatan-penguatan dan persetujuan serta saling menggandeng demi terwujudnya pembaruan hukum tersebut. Sehingga kepastian dan ketertiban hukum dapat segera diwujudkan.

Adapun revisi batas usia minimal melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip-prinsip *tasyri'* yaitu sebagai berikut:

1. Usia 19 tahun adalah suatu bentuk usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang patut didukung, karena dapat menegakkan kemaslahatan umat dan menjadi tujuan pokok dari *tasyri'*:

الشَّرِيعَةُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْأُمَّةِ

“*Syari'ah diundangkan untuk kemaslahatan umat.*”

Pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar maslahat. Sebab jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan yang dapat merugikan rakyat. Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan umum. Kemudian kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka prinsip yang diambil adalah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menghindari bahaya harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat.*”

Dalam hal ini Pasal 7 UUP memberikan kepastian hukum usia minimal melangsungkan perkawinan, namun menimbulkan interpretasi bolehnya menikah di usia dini dan menyebabkan maraknya berbagai macam dampak negatif dari hal tersebut sehingga ditakutkan akan mengancam pembentukan masyarakat secara jangka panjang. Jadi, menghindari bahaya tersebut dengan merevisi usia perkawinan menjadi lebih dianjurkan karena tidak relevan lagi untuk diterapkan.

2. Usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya persamaan (*al-musāwah*) hak dan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan sehingga dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adālah*). Dasar *al-musāwah* dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Satu dalam *taklif* (pembebanan). Allah Swt memerintahkan kepada manusia dengan taklif yang sama, sebab mereka semuanya sama dalam kesiapan untuk menerima taklif itu, sebagaimana yang dibawa oleh para Rasul dengan kitab-kitab-Nya:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An-Nisā’: 165)³⁹

b. Satu dalam asal. Manusia sama pada asal kejadian. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), h. 151

(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisā’: 1)⁴⁰

Kemudian menegakkan keadilan sosial adalah tujuan *syarā’*, sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Q.S. An-Nahl: 90)⁴¹

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. An-Nisā’: 58)⁴²

3. Usia 19 tahun adalah usia yang tidak terlalu muda ataupun tua jika dilihat dari sudut pandang sosial budaya Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Karena ditakutkan jika terlalu muda belum matang secara biologis yang akan berdampak pada belum siapnya rahim dibuahi, kegagalan persalinan, dan dapat menyebabkan penyakit kelamin; kemudian jika belum dewasa secara kejiwaan maka akan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga dan ketidaklanggengan perkawinan. Sedangkan jika terlalu tua maka akan berdampak pada tertundanya kehamilan atau ditakutkan menjadi munculnya pergaulan bebas. Hal ini telah sesuai sebagaimana diungkapkan yang kaidah *fiqhiyyah*:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.”

Hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang menjalankan tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Sehingga batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya juga tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dengan demikian upaya revisi materi hukum ini bersesuaian dengan prinsip tasyri’

⁴⁰ *Ibid*, h. 114

⁴¹ *Ibid*, h. 415

⁴² *Ibid*, h. 128

yakni tidak memberatkan (عَدَمُ الْحَرَجِ) sebagaimana yang difirmankan Allah Swt:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S. Al-Hajj:78)⁴³

4. Usia 19 tahun menandakan seseorang telah menempuh pendidikan SMA, sehingga hak anak untuk bersekolah terpenuhi. Diharapkan dengan semakin tinggi pendidikan juga akan mempengaruhi kedewasaan dan kematangan psikis seseorang untuk terjun dalam kehidupan berumah tangga. Ini memandakan prinsip menyedikitkan beban (تَقْلِيلُ التَّكْلِيفِ) telah terpenuhi. Allah juga berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah:286)⁴⁴

Rumah tangga harus dibina dengan kesiapan mental dan kemampuan diri, banyak beban tanggung jawab yang harus dihadapi. Hal ini menuntut seseorang harus telah menempuh pendidikan pendewasaan diri, salah satunya dengan upaya bersekolah. Belajar dan terbiasa bersosialisasi dengan lingkungan terdidik baik itu guru, teman, kakak, maupun adik, hal ini sangat dibutuhkan sebagai pola dasar pembiasaan di masyarakat nantinya.

5. Usia 19 tahun ditujukan untuk menghindari ketidakharmonisan implementasi regulasi yang berkaitan dengan kategori usia anak ataupun dewasa. Karena perlu diingat bahwa perbedaan kategori usia dalam setiap peraturan perundang-undangan akan memicu reinterpretasi bermunculan yang pada akhirnya akan menampilkan ambiguitas kepastian hukum. Hal ini juga selaras dengan kaidah fiqhiyyah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

⁴³ *Ibid*, h. 523

⁴⁴ *Ibid*, h. 72

“Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.”

Yang dimaksud dengan keraguan di sini adalah suatu hal yang keadaannya tidak pasti, berada tepat di tengah-tengah kemungkinan, dan menyebabkan ketidakpastian. Semua tindakan harus berlandaskan pada kepastian dan keyakinan. Oleh karena itu dalam upaya untuk menengahi hal tersebut maka 19 tahun adalah usia yang paling aman untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memberikan kepastian.

Dengan demikian upaya revisi usia perkawinan dalam Pasal 7 UUP senada dengan apa yang digagaskan oleh Sadjipto Raharjo dalam teori hukum progresif karena telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Ideologi pro-rakyat, yakni manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari hukum, hukum untuk manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Jadi, upaya revisi peraturan usia perkawinan yang diusulkan oleh masyarakat adalah semangat untuk menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.
2. Tujuan pembebasan, bahwa hukum sebagai institusi yang emansipatoris yakni membebaskan kesadaran manusia dari kungkungan kepercayaan yang didikte oleh ketergantungan kepada kekuasaan ataupun ketergantungan struktural. Dengan adanya upaya menaikkan batas usia minimal melangsungkan perkawinan telah menegaskan bahwa masyarakat Indonesia telah terbebas dari peraturan yang sudah tidak relevan lagi.
3. Fungsi pemberdayaan, yakni mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Hal ini berangkat dari gagasan kesederajatan di depan hukum yang menghendaki dihentikannya arus “kuat-lemah” sebagai gantinya adalah hukum yang menjamin bahwa yang lemah tidak begitu saja dapat dipaksa mengikuti yang kuat. Harus ada *equality of arms* dalam hubungan sosial.

4. Jenis keadilan sosial, diperjuangkan untuk dua hal yaitu *pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.
5. Metodologi diskursi, yakni para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral daripada ketentuan-ketentuan formal.

